



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

### **INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0001 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN REMBUK RW DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

#### **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0048 Tahun 2022 tentang Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
  2. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
  3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
  4. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
  5. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
  6. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
  7. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Selatan
  8. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
  9. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
  10. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan
  11. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan
  12. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
  13. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
  14. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
  15. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Untuk :
- KESATU** : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan :  
Mengoordinasikan, mengarahkan dan melakukan monitoring secara umum persiapan dan pelaksanaan Rembuk RW di Jakarta Selatan.
- KEDUA** : Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan :  
1. Mengoordinasikan UKPD terkait untuk terlibat dan membantu penyelenggaraan Rembuk RW;  
2. Mendorong dan memastikan UKPD untuk melakukan verifikasi lapangan hasil usulan Rembuk RW dengan melakukan kroscek kesesuaian data usulan dengan data lapangan.
- KETIGA** : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan :  
1. Menyusun dan menyampaikan realisasi Informasi Pembangunan Tahun 2022 dan Informasi Pembangunan Tahun 2023;  
2. Memberikan pendampingan/konsultasi teknis kepada kelurahan dan para Pendamping Rembuk RW;  
3. Mengoordinasikan UKPD terkait dengan usulan Rembuk RW dan program/kegiatan masing-masing UKPD;  
4. Melakukan monitoring pelaksanaan Rembuk RW.
- KEEMPAT** : Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan :  
1. Membantu Walikota untuk melakukan monitoring persiapan dan penyelenggaraan Rembuk RW di wilayah Kecamatan masing-masing;  
2. Membantu Walikota untuk mengoordinasikan UKPD terkait agar memberikan pendampingan dan penjelasan atas usulan Rembuk RW, serta program/kegiatan di masing-masing UKPD.
- KELIMA** :  
1. Kepala Suku Dinas Bina Marga  
2. Kepala Suku Dinas Perhubungan  
3. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air  
4. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda  
5. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi  
6. Kepala Suku Dinas Sosial  
7. Kepala Suku Dinas Kebudayaan  
8. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip  
Kota Administrasi Jakarta Selatan :  
Menugaskan Satpel Kecamatan atau stafnya masing-masing untuk memberikan pendampingan dan penjelasan atas usulan Rembuk RW, serta program/kegiatan di masing-masing UKPD.

- KEENAM : Kepala Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan :
- Mengoordinasikan publikasi pelaksanaan Rembuk RW melalui media cetak maupun elektronik serta media sosial Pemprov DKI Jakarta.
- KETUJUH : Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan :
1. Mengoordinasikan penggunaan user ID dan password Rembuk RW kepada para Ketua RW dan RT;
  2. Mengoordinasikan penyusunan jadwal dan mengikuti penyelenggaraan Rembuk RW;
  3. Melakukan monitoring pelaksanaan tugas para Pendamping Rembuk RW;
  4. Mendampingi dan memberikan konsultasi dalam pelaksanaan Rembuk RW agar sesuai dengan pedoman Rembuk RW;
  5. Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi/survey lapangan untuk usulan yang memerlukan verifikasi lapangan;
  6. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Rembuk RW di wilayah kelurahannya masing-masing kepada Walikota melalui Kepala Suban Pekko Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta



Munjirin  
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan.